



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 17.5 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 05/PW.01-Kpt/11/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang antara lain menyatakan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknisi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

KESATU

- KESATU : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal

LAMPIRAN
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR :
17.5 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
SIMEULUE.

**NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTRN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1	Dr. Syamsul Bahri, SE.MM	Ketua KIP Aceh	Ketua
2	Ir. Tharmizi, MH	Wakil Ketua KIP Aceh	Wakil Ketua
3	Munawarsyah, S.HI.M.A	Anggota KIP Aceh	Pengarah
4	Ranisah, SE	Anggota KIP Aceh	Pengarah
5	Muhammad, SE.Ak.MSM	Anggota KIP Aceh	Pengarah
6	Agusni. AH, SE	Anggota KIP Aceh	Pengarah
7	Akmal Abzal, S.HI	Anggota KIP Aceh	Pengarah
8	Chairuzzaman Umar	Anggota KIP Simeulue	Pengarah
9	Nirwanudin	Anggota KIP Simeulue	Pengarah
10	Rajian Saleh, S.Pd.I	Anggota KIP Simeulue	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1	Cut Helza Keumala, S.Sos	Sekretaris KIP	Penanggung Jawab
2	M. Faisal, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
3	Zulhanif, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Fasilitator
4	Marzuki, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Fasilitator
5	Ratna Dewi, SE	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hupmas	Fasilitator

6	Hamitan	Pengelola Kepegawaian	Petugas Penyusun Administrasi
7	Dedi Purwoko.P, SE	PPNPN	Petugas Penyusun Administrasi

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal